

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup dalam zaman yang terus berkembang, dalam setiap waktu perkembangan tersebut akan terus berjalan di dalam berbagai bidang. Dengan pesatnya perubahan tersebut tentu saja permasalahan dalam kehidupan akan semakin kompleks sangat berpengaruh dan menghasilkan perilaku kejahatan yang bermacam-macam. Kejahatan dapat terjadi di manapun, kapanpun, dan pada siapapun.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian. Berdasarkan Statistik Kriminal tahun 2018, Polri mencatat sekitar 107.042 kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan.¹ Kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi pada desa/kelurahan di Indonesia, jumlahnya mencapai lebih dari 36-45% dari seluruh desa. Persentase desa yang mengalami kejadian pencurian meningkat dari 2011 yang awalnya 36,78% menjadi 41,05% pada 2014. Sementara pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 45,01%.²

Faktor kriminologi yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian sangat erat kaitannya dengan faktor lingkungan masyarakat, misalnya dalam ekonomi yaitu pendapatan yang kurang mencukupi sehingga tidak dapat menutupi kebutuhan hidup, tingkat pendidikan yang rendah dan keadaan di mana tingkat penduduk lebih

¹Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2018, 10 Oktober 2019, <https://www.bps.go.id/publication/download.html>, (11.10)

² *Ibid.* hlm.31

tinggi daripada lapangan pekerjaan, hal ini dapat berpotensi menimbulkan perilaku kriminal dalam masyarakat, tak terkecuali pencurian itu sendiri.³ Sementara menurut Yesmil Anwar Adang dalam bukunya yang berjudul *Kriminologi*, bahwa kejahatan sebagai suatu kendala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*) dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi kehidupan manusia.⁴

Kriminologi sangat erat kaitannya dengan hukum pidana, sementara itu hukum sendiri berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, dan hukum harus memberikan efek jera terhadap orang yang melanggarnya⁵, dalam perkembangan hukum di Indonesia terdapat beberapa ketimpangan serta peristiwa pelanggaran hukum lainnya yang sudah mencapai angka relatif tinggi, yang menjadikan hal tersebut terjadi salah satunya adalah lemahnya pemberian sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia hanya bersifat memberikan rasa “malu”, bukan memberikan efek “jera”⁶ sehingga banyak orang yang melakukan tindak pidana berulang atau disebut residivis. Residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum kemudian

³ Hedy Andre K, 2019, “Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan” (Skripsi, Universitas Lampung), hlm. 3

⁴ Yesmil Anwar Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 37.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm. 160.

⁶ Sakticakra Salimin Afamery, 2016, “Residivis dalam Prespektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum Volikgeist*, Vol. 1 No. 1 Desember 2016, hlm.105

mengulangi tindak kejahatan yang sama atau biasa disebut penjahat kambuhan.⁷

Putusan Pengadilan Tasikmalaya nomor register perkara 223/Pid.B/2019/Pn.Tsm merupakan salah satu contoh kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama DAK dalam kasus ini terdakwa di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (2) KUHP dan dalam putusannya hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (2) KUHP dan memberikan sanksi pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan.⁸

Pertimbangan putusan dari Majelis Hakim, salah satunya menyebutkan untuk memberikan pidana terhadap terdakwa maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa, salah satu keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu “terdakwa pernah dihukum” bahwa pernyataan terdakwa pernah dihukum tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa adalah residivis.

Kasus di atas merupakan salah satu contoh kasus residivis pencurian di Kota Tasikmalaya, masih banyak kasus lainnya mengenai residivis pencurian di Kota Tasikmalaya, banyaknya kasus residivis pencurian ini disebabkan adanya berbagai faktor, salah satunya faktor

⁷ *Ibid*, hlm. 107

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 223/Pid.B/2019/Pn.Tsm.

ekonomi dan karena pada dasarnya hukum pidana sendiri hanya fokus terhadap cara penyelesaian tindak pidana yang telah terjadi, bukan untuk mengetahui cara mencegah tindak pidana tersebut agar tidak terjadi kembali sehingga, kasus residivis pencurian masih banyak dilakukan.

Pemerintah membuat suatu lembaga untuk meminimalisir adanya seorang residivis. Pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana yaitu dengan adanya sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu sistem yang mengatur mengenai perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang selanjutnya memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 13641.⁹

Diharapkan dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan ini dapat memberikan pelajaran dan bekal kepada narapidana untuk melanjutkan hidup bermasyarakat setelah masa penahanannya sudah selesai. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti dan membahas

⁹ Andhika Rahmad, Amalia Diamantina, Lita Tyesta, 2016, "Tugas dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 3

dengan judul “**Analisis Kriminologis Terhadap Narapidana Residivis Pencurian di Kota Tasikmalaya**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh narapidana residivis pencurian di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimanakah pembinaan terhadap narapidana residivis pencurian di Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh residivis pencurian di Kota Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui pembinaan terhadap narapidana residivis pencurian di Kota Tasikmalaya

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terkait hukum pidana khususnya pengetahuan hukum tentang kriminologis tindak pidana residivis pencurian dan pembinaan terhadap narapidana residivis pencurian.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap pengaturan tentang kriminologis tindak pidana residivis pencurian.

- b. Terhadap penegak hukum diharapkan dapat memberikan informasi dan menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan masalah tindak pidana residivis pencurian.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kriminologi

Kriminologi merupakan sebuah cabang dari ilmu sosial karena kriminologi telah memenuhi syarat-syarat keilmuan yang berbasis pendekatan-pendekatan dan pemikiran-pemikiran utama dalam sosiologi.¹⁰ Kriminologi adalah sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.¹¹

Kajian ilmu kriminologi menurut Hermann Mannheim terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan

¹⁰ Tolib Effendi, 2017, *Dasar-dasar Kriminologi*, Malang, Setara Press, hlm. 23.

¹¹ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Lakabang Grafika, hlm.14

seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya, perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.

- b. Pendekatan sebab-akibat ditafsirkan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi dapat dicari yaitu dengan mencari jawaban atas pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab-akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiology of crime*).
- c. Pendekatan secara *normative* dimana kriminologi dikatakan sebagai *idiographic discipline* dan *nomothetic discipline*. Dikatakan sebagai *idiographic discipline*, karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab-akibat, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. Sedangkan yang dimaksud dengan *nomothetic discipline*, adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang

bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan berbagai kecenderungannya.¹²

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga yang melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yaitu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang juga berfungsi melaksanakan penegakan bidang hukum sebagaimana diketahui sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan pada Pasal (1) angka 2:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan, berdasarkan pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan perawatan adalah “Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN)”, perawatan merupakan bagian dari pembinaan narapidana, sementara tugas dan wewenang Lembaga

¹² Menurut Hermann Mannheim dalam Jurnal Fickry Abrar P.E, Mahmud Mulyadi, Syamsul Arifin, 2017, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Modus Pecah Kaca Mobil dalam Prespektif Kriminologi”, *USU Law Journal*, Vol.5, No.2, April 2017, hlm. 126.

Pemasyarakatan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan ialah melaksanakan program perawatan, menjaga agar tahanan tidak melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan dan membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan,

Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Tujuan ini menekankan pentingnya prevensi umum sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan pidana sedangkan memasyarakatkan narapidana dengan melakukan pembinaan sehingga narapidana dapat menjadi orang yang baik. Dalam banyak segi resosialisasi dapat dipandang sebagai upaya atau manifestasi untuk mengadakan prevensi khusus.¹³

3. Residivis

Pengertian residivis tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, residivis atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang melakukan

¹³ Hesly E. Marentek, 2015, "Pembinaan Terhadap Warga Binaan Didalam Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Prespektif Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku", *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 8, 8 Oktober 2015. Hlm.78.

tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap kemudian melakukan tindak pidana lagi.¹⁴

Pengertian residivis menurut pendapat para ahli hukum pidana, seperti:

- a. Yonkers bahwa residivis itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga memperingan hukuman
- b. Vos berpendapat bahwa residivis adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman
- c. Utrecht berpendapat bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman¹⁵

Kamus hukum mengartikan residivis sebagai pengulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum kemudian melakukan lagi suatu kejahatan¹⁶ residivis adalah perbuatan seseorang yang mengulangi tindak pidana setelah ia diberikan sanksi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dulu.¹⁷

Residivis dalam KUHP menyebutkan pada pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 pada intinya tindak pidana berulang akan

¹⁴ Agung Pembudi, 2016, "Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No.3, Tahun 2016, Hlm. 03

¹⁵ Sakticakra Salimin Afamery, *Op. Cit*, hlm. 107

¹⁶ Subekti dan Tjitrosoedibjo, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 94.

¹⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.196.

mendapatkan sanksi pidana sesuai pasal yang telah dilanggarnya dan akan ditambah sepertiga dari jumlah sanksi pidana yang tercantum dalam pasal yang dilanggar tersebut. Tetapi hal tersebut berlaku apabila perbuatan pidana yang dilakukan tidak lebih dari lima tahun sejak narapidana menjalani masa tahanannya.

4. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian ialah kejahatan yang sangat umum terjadi di dalam masyarakat yang juga merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Pengertian tindak pidana pencurian sudah diatur dalam KUHP yaitu pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pelaku yang dikatakan telah melawan hukum yaitu pelaku tersebut memiliki suatu barang tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukanlah orang yang punya. Hanya orang yang sebagai pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya¹⁸

¹⁸ Abi Desiano, Tegar Hardiyana, 2018, “Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polres Salatiga”, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 2, No.1, April 2018, hlm. 3

Pengertian pencurian secara singkat adalah seseorang yang melakukan tindakan dalam pencurian. Pengertian pencuri dalam kamus hukum memang tidak tertulis dan dipaparkan secara jelas, namun dalam kamus hukum menerangkan arti dari kata pencuri yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat apa yang terjadinya kenyataannya dalam masyarakat²⁰, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi lapangan yang lebih akurat. Penelitian Yuridis Empiris ini digunakan karena selaras dengan judul penelitian ini yaitu Analisis Kriminologis terhadap Narapidana Residivis Pencurian di Kota Tasikmalaya.

2. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data hukum primer dan data hukum sekunder yaitu:

a. Data Hukum Primer

¹⁹ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan ke-I, Reality Publisher, Surabaya, hlm.499.

²⁰ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126

Data hukum primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas melalui wawancara secara terstruktur. Dalam hal ini penulis akan memperoleh data dari narasumber dan responden melalui wawancara.

b. Data hukum Sekunder

Data hukum sekunder dapat diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik masalah yang dibahas, yaitu:

- (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- (b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- (c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan
- (d) Putusan Pengadilan Kota Tasikmalaya Nomor Register 223/Pid.B/2019/Pn.Tsm.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah, internet dan lain-lain, yang relevan dengan materi skripsi ini yakni sebagai berikut:

- (a) Buku-buku yang terkait dengan Kriminologi
- (b) Buku-buku yang terkait dengan Residivis
- (c) Buku-buku tentang Tindak Pidana Pencurian
- (d) Hasil Penelitian yang terkait dengan masalah Tindak Pidana Pencurian
- (e) Jurnal-Jurnal terkait baik nasional maupun internasional
- (f) Doktrin pendapat dari para ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan Kriminologi, Residivis dan Pencurian
- (g) Media Masa Cetak dan Internet

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- (a) Kamus hukum
- (b) Ensiklopedia hukum

(c) Bahan non hukum

3. Narasumber

Narasumber digunakan untuk melengkapi data sekunder tersebut di atas, narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bapak Sulardi selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kota Tasikmalaya
- b. Bapak Agus Habibuloh, S.E selaku Kepala Sub Seksi Perawatan napi/Anak Pidana

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kota Tasikmalaya.

5. Responden

Responden adalah orang yang memiliki jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penulis, dalam skripsi ini penulis menggunakan *simple random sampling* atau disebut dengan pengambilan sampel acak sederhana, penulis akan mengambil 5 responden secara acak, responden dalam penelitian ini adalah Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tasikmalaya.

6. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Studi keputakaan dalam skripsi ini yaitu untuk mendapat data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier, penulis akan membaca, mengkaji, dan meneliti terkait dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel dan bahkan media massa yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam skripsi ini yaitu untuk memperoleh data primer, studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara untuk mengumpulkan dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung pada instansi yang terkait dengan metode wawancara yaitu mengajukan pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu dan bertanya secara langsung kepada narasumber dan responden guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan

7. Teknik Analisis

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan akan dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dalam skripsi ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan hukum ini, maka penulis membagi penulisan ini menjadi 5 BAB sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

- BAB I** : Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.
- BAB II** : Tinjauan Umum Kriminologi Residivis Pencurian, dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori kriminologi, tindak pidana, tindak pidana pencurian dan kajian kriminologi terhadap residivis.
- BAB III** : Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan, dalam bab ini menjelaskan tentang Lembaga Pemasyarakatan yang berisi Tugas dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan, Tahapan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan serta Peran Lembaga Pemasyarakatan pada Kebijakan Kriminologi dalam Pembinaan Narapidana, Teori Narapidana dan Residivis yang

berisi Pengaturan Narapidana dan Residivis dan Bentuk Pembinaan Narapidana.

- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini berisi tentang Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh residivis pencurian di Kota Tasikmalaya dan Pembinaan terhadap narapidana residivis pencurian di Kota Tasikmalaya
- BAB V** : Penutup dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran